



PUTUSAN
Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kiagus Nurzaman Muhammad, jabatan Kepala Seksi Banding, pada Direktorat Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-402/BC.06/2023, tanggal 13 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DASA ANUGRAH SEJATI, beralamat di Jl. MH. Thamrin No.31-32 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ferry Danson Sinaga, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000910.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	60
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.487
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000910.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-126/WBC.03/2021, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor 000052, tanggal 1 September 2021, atas nama PT Dasa Anugrah Sejati, NPWP 01.062.228.0-073.000 yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31-32, Kebon Melati, Tanah Abang;
2. Menetapkan atas barang ekspor *Crude Oil, Iscc Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005737, tanggal 4 Agustus 2021, pada pos tarif 1522.00.90, dengan pembebanan tarif bea keluar *USD0.00/MT*;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 April 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000910.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023, tanggal ucap 25 Januari 2023, tanggal kirim 14 Februari 2023;
3. Menyatakan Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-126/WBC.03/2021, tanggal 15 Desember 2021, merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-126/WBC.03/2021, tanggal 15 Desember 2021, yaitu sebesar Rp80.838.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;
6. Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-126/WBC.03/2021, tanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor 000052, tanggal 1 September 2021, atas nama PT Dasa Anugrah Sejati, NPWP 01.062.228.0-073.000, menetapkan atas barang ekspor *Crude Oil, Iscc Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005737, tanggal 4 Agustus 2021, pada pos tarif 1522.00.90, dengan pembebanan tarif bea keluar *USD0.00/MT*, dan menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Pemohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding atas barang ekspor *Crude Oil, Iscc Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005737, tanggal 4 Agustus 2021, pada pos tarif 1522.00.90, dengan pembebanan tarif bea keluar *USD0.00/MT*, dan oleh

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ditetapkan pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar BK *USD93.00/MT*, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp80.838.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah apakah benar barang ekspor *a quo* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 005737 tanggal 4 Agustus 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar BK *USD93.00/MT*, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp80.838.000,00?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang ekspor *in casu* merupakan *Crude Oil* berbentuk cairan kental yang diperoleh dari perasan janjangan kosong dan air kondensat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada industri minyak sawit lebih, oleh karena itu lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90 sebagaimana tercantum pada struktur HS Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. Berdasarkan Lampiran II huruf C kelompok IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Bea Keluar, sehingga jumlah Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/Pjk/2024